

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan, perusahaan merupakan sistem bisnis yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Pemikiran semacam ini bisa dilihat dalam konsep *single bottom line*. *Single bottom line* adalah konsep yang bermakna bahwa nilai perusahaan direfleksikan dari kondisi keuangan atau laba saja (Fuadah, dkk. 2018). Konsep *single bottom line* mengekspresikan bahwa informasi keuangan menjadi sumber informasi bagi pihak lain seperti investor, namun dengan berkembangnya pasar modal dalam menentukan keputusan, investor memerlukan informasi lain selain laba perusahaan, seperti memperhatikan konsep keberlanjutan yakni pengaruh operasional perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat.

Dengan berkembangnya informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan, konsep *single bottom line* tidak lagi menjadi orientasi perusahaan. Perusahaan cenderung bergeser dari konsep *single bottom line* ke konsep *triple bottom lines*. Konsep *triple bottom lines* mengacu pada laporan yang tidak hanya menyajikan informasi mengenai nilai ekonomi suatu perusahaan, namun memberikan informasi lain, yakni pembangunan ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial (Rankin, *et al.* 2018). Adanya pergeseran paradigma ini menuntut perusahaan untuk berkewajiban dalam hal masalah sosial maupun lingkungan yang timbul dari aktivitas operasi perusahaan. Menghadapi situasi lingkungan hidup yang semakin kritis akibat berbagai kasus pencemaran yang mengganggu penduduk setempat, sudah seharusnya perusahaan memperlihatkan komitmen dan citra positif dalam

menjaga lingkungan. Wujud nyata dari tanggung jawab lingkungan dapat direalisasikan melalui pengungkapan informasi terkait lingkungan (*environmental disclosure*). *Environmental disclosure* adalah suatu cara yang digunakan oleh perusahaan untuk menyampaikan informasi mengenai aktivitas operasionalnya serta dampaknya terhadap lingkungan sekitar (Ghozali & Chariri, 2014). Praktik pengungkapan lingkungan memiliki peran yang penting bagi perusahaan karena aktivitas perusahaan bisa berdampak pada masyarakat, sehingga dapat membantu mencegah konflik sosial dan lingkungan (Ghozali & Chariri, 2014). Perusahaan yang melaporkan *environmental disclosure* dalam laporan keberlanjutan atau laporan tahunannya akan meningkatkan kepercayaan, dukungan, dan manfaat positif dari pihak – pihak pengguna laporan, karena dengan begitu menunjukkan bahwa perusahaan peduli terhadap lingkungan. Pengungkapan lingkungan (*environmental disclosure*) yang dilaporkan perusahaan akan memberikan informasi bagi pihak berkepentingan dalam hal konsep keberlanjutan yang diterapkan perusahaan sehingga akan membantu investor dalam hal pengambilan keputusan.

Banyak sekali perusahaan di Indonesia yang mendapat perhatian khusus terkait masalah pencemaran lingkungan. Berdasarkan data dari detik *news* pada 29 Agustus 2023 menyatakan bahwa Indonesia menjadi satu dari enam negara penyumbang terbesar total beban polusi udara global (BBC World, 2023) (<https://news.detik.com/>). Berdasarkan data dari CNBC pada 22 Agustus 2023 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengungkapkan sektor industri menyumbang polusi udara di Indonesia dengan persentase sebesar 31%,

dan dijelaskan lebih lanjut bahwa perusahaan – perusahaan manufaktur di Indonesia menjadi kontributor utama penghasil emisi SO₂ sebesar 2.631 ton atau 61,9% (CNBC, 2023) (<https://cnbc.com>). Berdasarkan laporan dari *World Air Quality Report*, Indonesia menduduki peringkat pertama memiliki kualitas udara terburuk di Asia Tenggara pada tahun 2023 (<https://www.iqair.com/>).

Perusahaan-perusahaan di Indonesia mendapat banyak kasus pencemaran lingkungan, permasalahan ini meliputi pencemaran udara, konflik dengan warga, dan kegiatan operasional yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Salah satu sektor yang disoroti karena tindakan operasionalnya yang mengganggu lingkungan yakni perusahaan manufaktur. Dalam hal ini PT Pindo Deli salah satu perusahaan penghasil kertas yang merupakan perusahaan manufaktur, pada Juni 2021 menyebabkan puluhan warga Desa Kutamekar, Kecamatan Ciampe, Kabupaten Karawang, Jawa Barat mengalami keracunan, hal ini terjadi karena adanya kejadian kebocoran gas klorin (Farhan & Gabrillin, 2021). Hal serupa terjadi pada September 2022 akibat adanya pembakaran tak sempurna dari pompa hidrogen HCL yang berada di *caustic soda plant* PT Pindo Deli II yang menyebabkan warga keracunan gas pabrik (Khumaini, 2022). Selanjutnya pada 23 Agustus 2023 PT Pindo Deli 3 dihentikan sementara kegiatan operasinya oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal ini dikarenakan perusahaan ini menimbulkan pencemaran udara dan kegiatan operasional yang tidak sesuai dengan standar teknis (Akbar, 2023).

Pemerintah telah berupaya menjaga keberlangsungan lingkungan dengan membuat peraturan yang mengatur tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Berdasarkan Undang – Undang No.32 Tahun 2009 tentang

perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa perusahaan wajib menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup, dan atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74 dijelaskan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan melaksanakan kewajiban sosial dan lingkungan. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang baik dapat meningkatkan hubungan yang baik antara perusahaan dan masyarakat, dan mempengaruhi keberlangsungan perusahaan. Sehingga berdasarkan masalah dan fenomena yang terjadi, seharusnya perusahaan dapat lebih peduli dengan lingkungan, dan dampaknya terhadap masyarakat sekitar serta menyadari pentingnya pengungkapan lingkungan demi menjaga keberlangsungan perusahaan dan juga menaati peraturan yang berlaku. Praktik pengungkapan lingkungan perusahaan cenderung lebih kecil, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Adenina dan Sudrajat (2024) bahwa pengungkapan informasi lingkungan di sektor manufaktur belum maksimal, dan memiliki skor paling rendah dibandingkan dengan pengungkapan sosial dan tata kelola (Adenina & Sudrajat, 2024)(Adenina & Sudrajat, 2024). Faktor yang mendorong perusahaan dalam mengungkapkan informasi lingkungan bervariasi seperti faktor struktur *governance* dan kinerja keuangan.

Salah satu bagian terpenting dalam perusahaan yang bertugas dalam hal *controlling* dan memberikan arahan kepada direksi agar terciptanya kegiatan operasional yang optimal adalah dewan komisaris (Daniri, 2005). Banyaknya anggota dewan komisaris dapat meningkatkan efektivitas proses pengawasan.

Salah satu peran kunci dewan komisaris adalah memastikan perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat, di antaranya melalui praktik *environmental disclosure*. *Environmental disclosure* dipandang sebagai strategi yang dapat membangun citra positif perusahaan, yang pada gilirannya berpotensi mendorong peningkatan performa perusahaan dan pencapaian tujuan organisasi.

Bagian kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh suatu lembaga disebut sebagai kepemilikan institusional (Lukviarman, 2016). Kepemilikan ini yang besar dapat berpengaruh pada bagaimana keputusan manajemen terkait dengan pengungkapan lingkungan yang merupakan tanggung jawab sosial perusahaan (Cahyaningsih *et al.* 2022). Perusahaan akan terus mengungkapkan berbagai informasi yang dibutuhkan para pemangku kepentingan untuk memenuhi harapan mereka, seperti melakukan pengungkapan lingkungan atau *environmental disclosure*. Pengungkapan ini menjadi wujud tanggung jawab terhadap masyarakat dan memberikan keyakinan bagi investor bahwa perusahaan telah menerapkan aktivitas yang positif.

Profitabilitas adalah rasio untuk mengalkulasi kapabilitas perusahaan dalam upaya mendapatkan keuntungan finansial dalam jangka waktu tertentu (Kasmir, 2019). Tingkat profitabilitas yang tinggi mencerminkan kesehatan finansial perusahaan. Kekuatan ekonomi ini memberikan fleksibilitas bagi perusahaan dalam mengalokasikan sumber daya untuk membuat laporan pengungkapan sukarela. Keberhasilan finansial ini juga mendorong perusahaan untuk lebih transparan, termasuk melalui pengungkapan informasi lingkungan

(*environmental disclosure*) sebagai salah satu strategi menampilkan komitmen perusahaan kepada lingkungan.

Banyak penelitian terdahulu yang dilakukan tentang ukuran dewan komisaris, kepemilikan institusional, dan profitabilitas terhadap *environmental disclosure*. Penelitian oleh Suryarahman & Trihatmoko (2021) pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2018 dan penelitian oleh Maulia & Yanto (2020) pada perusahaan sektor pertanian, sektor industri barang konsumsi, dan Sektor industri dasar & kimia yang terdaftar di BEI 2014-2018 menyatakan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*. Sedangkan penelitian oleh Wahyuningrum & Amalia (2023) pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Malaysia, Thailand, dan Singapura tahun 2019, dan penelitian oleh Amalia & Trisnaningsih (2020) pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019 menyatakan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*. Adapun penelitian oleh Wahyuningrum & Amalia (2023) pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Malaysia, Thailand, dan Singapura tahun 2019, dan Fathurohman *et al.*, (2022) pada perusahaan *customer non-cyclical* yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020, serta Zullaekha & Susanto (2021) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019 menyatakan kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap *environmental disclosure*. Sedangkan penelitian oleh Cahyaningsih *et al.*, (2022) pada perusahaan sektor energi, barang mentah, dan barang konsumsi primer yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021, dan penelitian oleh Amalia & Trisnaningsih (2020) pada perusahaan

yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019 menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*.

Selanjutnya penelitian Fathurohman *et al.*, (2022) pada perusahaan *customer non-cyclical* yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020, Cahyaningsih *et al.*, (2022) pada perusahaan sektor energi, barang mentah, dan barang konsumsi primer yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021, dan penelitian oleh Amalia & Trisnaningsih (2020) pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019 menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*. Sedangkan penelitian oleh Maulana & Baroroh (2022) pada perusahaan-perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan menjadi peserta PROPER tahun periode 2018-2020 dan penelitian oleh Maulia & Yanto (2020) pada perusahaan perusahaan sektor pertanian, sektor industri barang konsumsi, dan Sektor industri dasar & kimia yang terdaftar di BEI 2014-2018 menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya hasil yang berbeda-beda. Maka penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali menggunakan variabel independen yang sudah pernah diteliti sebelumnya, pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2021 - 2023. Pemilihan periode penelitian didasarkan pada masalah yang dihadapi dan pada tahun 2021 merupakan tahun awal penerapan penuh POJK 51 yang membahas tentang penerapan keuangan berkelanjutan, serta adanya tren peningkatan pengungkapan keberlanjutan, sehingga hal ini menekankan pentingnya tren global yakni tanggung jawab sosial perusahaan.

Berdasarkan hal ini maka penting bagi perusahaan untuk mengambil bagian dalam kepedulian terhadap lingkungan tempat perusahaan beroperasi.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, rumusan masalah yang diajukan sebagai berikut:

1. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap *environmental disclosure*?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *environmental disclosure*?
3. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *environmental disclosure*?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk melakukan pengujian kembali pada sektor yang berbeda terkait pengaruh dari ukuran dewan komisaris, kepemilikan institusional, dan profitabilitas terhadap *environmental disclosure* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan manfaat, yakni:

1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini berguna menjadi sebuah sumber acuan bagi peneliti lainnya dalam melakukan penelitian tentang *environmental disclosure* pada perusahaan manufaktur di Indonesia dan juga hasil penelitian ini kiranya dapat berguna bagi peneliti-peneliti di kemudian hari terkhusus pada bidang keuangan. Hasil dari penelitian ini juga mampu menjadi analisis empiris untuk mengeksplorasi seberapa signifikan ukuran dewan komisaris, kepemilikan institusional, dan

profitabilitas memengaruhi pengungkapan informasi lingkungan pada industri manufaktur.

2. Manfaat Praktik

Hasil penelitian ini dapat menjadi evaluasi bagi perusahaan dalam menerapkan pengungkapan lingkungan dalam perusahaan. Penelitian ini bertujuan memberikan informasi komprehensif kepada para pemangku kepentingan, seperti kreditor, investor, pemerintah, dan masyarakat terkait praktik pengungkapan lingkungan. Dengan demikian, hasil kajian ini dapat menjadi acuan strategis dalam proses pengambilan keputusan yang mempertimbangkan aspek lingkungan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pada bab ini berisi teori-teori yang digunakan berkaitan dengan penelitian ini, konsep variabel independen, dependen, dan variabel kontrol, penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini berisi jenis, objek, dan subjek penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, operasionalisasi variabel, jenis serta teknik penelitian, analisa data, dan uji hipotesis.

BAB IV HASIL & HASIL

Dalam bab ini berisi hasil pengujian sampel, pembahasan hipotesis, dan argumen mengenai hasil penelitian

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran berdasarkan penelitian.

